

MEMBENTUK KARAKTER ANAK MELALUI PENDIDIKAN PRA NIKAH

Taufiqurohman
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
taufiqurohman09ridlo@gmail.com

Abstract. *This paper discusses how to shape children's character through pre-marital education. In the family environment, parents are obliged to protect, educate, maintain, and guide and seriously direct the child's behavior or personality in accordance with Islamic law which is based on the guidance or rules that have been determined in the Koran. and hadith. This task is the responsibility of each parent that must be carried out. Of course, the education that is presented is like a chain of relationships that cannot be separated from the education of the parents themselves, so that if you are going to educate children, parents must also have the knowledge, in this case it can be prepared through pre-marital education. the author if you want to build a child's mental, it is necessary to foster and prepare a good family. Pre-marriage education as a problem solving is a concrete means and a way in the realm of the field through institutions, meaning that pre-marriage education is not only a formality at BP4 but pre-marital education can be carried out as long as the marriage runs, both by the community and the family itself.*

Keywords: *Character Education, Pre-Marriage Education, BP4*

Abstrak. *Tulisan ini membahas tentang bagaimana membentuk karakter anak melalui pendidikan pra nikah. Di lingkungan keluarga, orang tua berkewajiban untuk menjaga, mendidik, memelihara, serta membimbing dan mengarahkan dengan sungguh-sungguh dari tingkah laku atau kepribadian anak sesuai dengan syari'at Islam yang berdasarkan atas tuntunan atau aturan yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an dan hadis. Tugas ini merupakan tanggung jawab masing-masing orang tua yang harus dilaksanakan. Tentunya pendidikan yang dihadirkan ibarat rantai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan orang tuanya sendiri, sehingga jika akan mendidik anak maka orang tua tentu juga harus memiliki ilmu-ilmunya, dalam hal ini dapat disiapkan melalui pendidikan pra nikah. penulis jika ingin membangun mental seorang anak maka perlunya membina dan mempersiapkan keluarga yang baik. Pendidikan pra nikah sebagai problem solving adalah sarana dan jalan konkrit di ranah lapangan melalui lembaga, artinya pendidikan pra nikah tidak hanya formalitas di BP4 namun pendidikan pra nikah dapat dilaksanakan sepanjang pernikahan itu berjalan, baik oleh masyarakat maupun keluarga itu sendiri.*

Kata Kunci: *Pendidikan Karakter, Pendidikan Pra Nikah, BP4*

Pendahuluan

Sebagai manusia sosial, tingkah laku/perilaku menjadi sangat penting dalam berinteraksi dalam masyarakat. Perilaku setiap orang berbeda sesuai dengan mental dan karakter yang dimiliki. Maraknya anak muda yang menjadi pelaku kejahatan mulai dari tawuran, narkoba, minumam keras, prostiusi, perkelahian di sekolah tidak lain karena karakter dan mental yang dibangun belum sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal atau penulis menyebutnya sebagai identitas ‘ke-indonesia-an’. Karakter dan mental ini tidak begitu saja turun dari langit, akan tetapi perlu pembiasaan dan pengenalan melalui pendidikan, lingkungan, dan keluarga sebagai unit terkecil poros masyarakat. Pendidikan karakter atau mental dewasa ini menjadi sangat penting mengingat semakin kritisnya kondisi generasi muda Indonesia. Namun demikian, membentuk karakter dan mental sangat kompleks dan berkaitan satu sama lain. Bisa dimulai dengan pendidikan dalam keluarga di mana orang tua sebagai sekolah pertama bagi anaknya.

Lingkungan keluarga, dalam hal ini orang tua berkewajiban untuk menjaga, mendidik, memelihara, serta membimbing dan mengarahkan dengan sungguh-sungguh dari tingkah laku atau kepribadian anak sesuai dengan syari’at Islam yang berdasarkan atas tuntunan atau aturan yang telah ditentukan di dalam Al-Qur’an dan hadits. Tugas ini merupakan tanggung jawab masing-masing orang tua yang harus dilaksanakan. Pentingnya pendidikan Islam bagi tiap-tiap orang tua terhadap anak-anaknya didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya-lah yang menjadikannya Nasrani, Yahudi atau Majusi. Hal tersebut juga didukung oleh teori psikologi perkembangan yang berpendapat bahwa masing-masing anak dilahirkan dalam keadaan seperti kertas putih. Teori ini dikenal dengan teori “tabula rasa”, yang mana teori ini berpendapat bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan bersih; ia akan menerima pengaruh dari luar lewat indera yang dimilikinya. Pengaruh yang dimaksudkan tersebut berhubungan dengan proses perkembangan intelektual, perhatian, konsentrasi, kewaspadaan, pertumbuhan aspek kognitif, dan juga perkembangan sosial.

Banyak keluarga yang dibangun tidak sesuai dengan ajaran dan ketentuan sosial. Anak yang memiliki mental kurang baik tidak jarang berlatar belakang orang tua yang kurang memperhatikan dan cenderung orang tua sendiri tidak memiliki ilmu bagaimana mendidik seorang anak. Lebih lanjut lagi anak yang *broken home* tidak jarang karena orang tuanya juga mengalami *broken home*, perceraian, pertengkaran antara suami-isteri dan lain sebagainya. Pembentukan karakter atau mental – pendidikan dalam keluarga ibarat rantai hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ditarik lebih jauh lagi, maka pendidikan keluarga bersumber dari bagaimana rumah tangga tersebut dibina, dibangun dan dibimbing. Tentunya keluarga yang baik tidak cukup dengan cinta dan kasih sayang, lebih dari itu membutuhkan ilmu tentang cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, menurut hemat penulis jika ingin membangun mental seorang anak maka perlunya membina dan mempersiapkan keluarga yang baik.

Pembinaan keluarga salah satunya bisa dilakukan melalui pendidikan pra nikah atau dalam bahasa mudahnya disebut sebagai kursus pra nikah. Pendidikan pra nikah menjadi sangat urgen sebab menjadi pangkal dari akibat-akibat yang timbul saat ini seperti, karakter anak, pendidikan anak, dan pendidikan anak dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk menulis lebih jauh dalam paper ini.

Konsep Pendidikan Karakter

Hakekat sebuah keluarga adalah terciptanya sesuatu persekutuan hidup yang dijalin kasih sayang antar pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri. Maciver dan Page mengelompokkan lima ciri khas sebuah keluarga yaitu:¹

1. Adanya hubungan berpasangan antar pria dan wanita,

¹ Soelaeman MI.. *Memperhatikan Perkembangan Masa Dini Anak Berdasarkan Beberapa Pandangan Baru*. Jurnal analisis Pendidikan Tahun IV Nomor 3 (Jakarta: Depdikbud, 1983), hlm. 8.

2. Dikukuhkan oleh sesuatu pernikahan,
3. Adanya pengakuan terhadap keturunan yang dilahirkan dalam rangka hubungan tersebut,
4. Adanya kehidupan ekonomi yang diselenggarakan bersama, dan
5. Diselenggarakan kehidupan berumah tangga.

Institusi keluarga memiliki peran sangat penting dalam menentukan maju tidaknya sebuah bangsa. Apabila institusi keluarga memiliki fondasi lemah, maka bangunan masyarakat juga akan lemah.² Inilah fungsi utama keluarga sebagai tempat pertama dan utama mendidik dan membesarkan anak-anak. Dan selanjutnya dapat membentuk karakter anak menjadi orang yang punya identitas sebagai orang Islam Indonesia yang berperilaku sesuai adat ‘ketimuran’. Melihat perkembangan zaman sekarang yang semakin disruptif, peran keluarga menjadi vital untuk melakukan *reinventing tradition*, menemukan kembali tradisi bahwa keluarga tidak sebatas ritual normatif-yuridis namun juga memiliki fungsi keamanan, kebahagiaan, dan ketentraman bagi seluruh anggotanya dalam lingkup sosial masyarakat.

Peranan orang tua sangat menentukan pembentukan nilai-nilai sosial tersebut. Keluarga yang harmonis akan memberikan sesuatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan nilai-nilai sosial anak. Fagan menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara faktor keluarga dan tingkat kenakalan anak.³ Keluarga yang *broken home*, kurangnya kebersamaan dan interaksi antar keluarga, orang tua yang otoriter dan adanya konflik dalam keluarga cenderung menghasilkan remaja yang bermasalah. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pengaruh perlakuan orang tua yang datang pada perkembangan masa dini yaitu masa prenatal, masa bayi, dan masa anak kecil, ternyata mempunyai arti yg sangat penting.⁴


² Megawangi, R.. *Pendidikan Karakter*. (Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2004), hlm. 63.

³ *Ibid*, hlm. 66

⁴ Haditono, SR.. *Motivasi Prestasi, Tingkat pendidikan ortu, dan Cara mendidik anak pada empat kelompok pekerjaan*. Jurnal Analisis Pendidikan Tahun IV Nomor 1, (Jakarta: Depdikbud, 1983), hlm. 76.

Pengembangan Karakter Anak

Islam mempunyai ajaran bahwa orang yang telah mencapai tingkatan tertentu dalam kehidupan dunia dan akhirat disebut sebagai *insan kamil*. Sebutan ini tentu tidak berlebihan sebab pencapaian tersebut juga melibatkan bagaimana karakter, moral, dan mental orang tersebut yang telah terbentuk melalui pendidikan dan bimbingan yang baik. Berikut penulis tampilkan mekanisme pengembangan karakter anak yang penulis dapatkan dari Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011:



Pendidikan Pra Nikah

Pendidikan pra nikah menjadi *issue* yang hangat dikalangan praktisi hukum dan kaum cendekiawan hukum keluarga. Hal ini tidak bisa dilepaskan bahwa pangkal menurunnya kualitas pernikahan dan kualitas akibat pernikahan (anak) adalah kurangnya ilmu tentang membina keluarga. Kualitas sebuah

pernikahan penulis katakan ‘sangat’ ditentukan oleh kesiapan dan kematangan calon mempelai sebelum memutuskan untuk membina keluarga atau mahligai rumah tangga.⁵ Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan, namun tidak sedikit rumah tangga yang di tengah perjalanan kandas dan berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak (suami-isteri). Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha mengingatkan jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik.

Untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti *short course* dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis dalam mempersiapkan pernikahan sekaligus benteng dan *problem solving* atas permasalahan yang kompleks sebagaimana disebutkan di atas.

Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah

Mempersiapkan remaja usia nikah untuk memasuki kehidupan berumah tangga merupakan tanggung jawab pihak yang merasa mempunyai hubungan atas terelengaraya rumah tangga yang baik, baik masyarakat, pejabat yang berwenang dan juga lingkungan yang responsive. Dalam kaitan itu BP4 mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Perdirjen No. DJ.II/542 TAHUN 2013 sebagai Pelaksana/ Penyelenggara Pendidikan Pranikah. Berikut ini penulis sampaikan konsep Pendidikan Pra Nikah yang dilaksanakan di naungan Pejabat BP4:⁶

1. Tujuan Pendidikan Pra Nikah

a. Tujuan Umum

⁵ Tulus Wakil Ketum BP4 Pusat, Disampaikan pada acara Rakernis Bidang Urais dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Barat Tanggal 4 Desember 2014.

⁶ *Ibid.*

Mempersiapkan calon pengantin dan remaja usia nikah untuk memasuki kehidupan berumah tangga yang sejahtera sakinah mawaddah warahmah.

b. Tujuan Khusus

Memberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

2. Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah

Pendidikan Pranikah telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013. Pendidikan Pranikah sesuai dengan Perdirjen Bimas Islam tersebut berbeda dengan Pendidikan Catin yang selama ini dilaksanakan yaitu yang diberikan dalam waktu sepuluh hari sebelum akad nikah yang pelaksanaannya sangat bervariasi di masing-masing KUA.

Pendidikan Pranikah dilaksanakan secara terstruktur dan terprogram yang waktunya minimal 16 JPL yang pelaksanaannya bisa dilaksanakan dalam waktu 2 atau 3 hari terus menerus atau mengambil hari libur seminggu selama dalam jangka 2 atau tiga bulan. Setelah selesai mengikuti pendidikan diberikan sertifikat.

3. Kurikulum Pendidikan Pra Nikah

a. Kelompok Dasar

- 1) Fiqih Munakahat, Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, prosedur pernikahan.
- 2) Nilai-nilai karakter bangsa.

b. Kelompok Inti

- 1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga;
- 2) Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga;
- 3) Manajemen Konflik dalam Keluarga;
- 4) Psikologi pernikahan dan keluarga;
- 5) Kesehatan Reproduksi

c. Kelompok Penunjang

- 1) Buku Saku Membina Keluarga Bahagia

2) Majalah Pernikahan dan Keluarga BP4.

4. Penyelenggara Kursus

Sesuai dengan Perdirjen Bimas Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 penyelenggara Kursus Pra nikah diatur dalam pasal 3, yaitu :

- a. Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;
- b. Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- c. Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- d. Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

5. BP4 sebagai Penyelenggara Kursus Pranikah

- a. Posisi BP4 sesuai dengan AD/ ART pasal 3 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- b. Tujuan BP4 sesuai pasal 5 AD/ ART adalah Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil dengan;
 - 1) Meningkatkan kualitas pernikahan dan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*

- 2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
 - 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
 - 4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
 - 5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.
- c. Tugas dan Fungsi yang dijabarkan dalam bentuk upaya dan usaha sesuai pasal 6 adalah:
- 1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik;
 - 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
 - 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
 - 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah pernikahan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama;
 - 5) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
 - 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
 - 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah pernikahan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu;

- 8) Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga;
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Kurikulum dan Silabus Kursus Pra Nikah⁷

NO.	MATERI KURSUS	MATERI POKOK	URAIAN MATERI
A. KELOMPOK DASAR			
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah		
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah		
3.	Peraturan Perundangan tentang pernikahan dan pembinaan keluarga	1. UU Pernikahan & KHI	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep pernikahan - Azas pernikahan - Pembatasan poligami - Batasan usia nikah

⁷ Ibid.

		2. UU PKDRT 3. UU Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatalan pernikahan - Perjanjian pernikahan - Harta bersama - Hak dan kewajiban - Masalah status anak - Pernikahan campuran - Pengertian KDRT - Bentuk-bentuk KDRT - Faktor-faktor Penyebab KDRT - Dampak KDRT - Aturan Hukum - Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga - Pengertian anak - Hak anak - Kedudukan anak dalam Islam
4.	Hukum Munakahat		
5.	Prosedur Pernikahan		

B. KELOMPOK INTI

1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	1. Fungsi Agama.	1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga b. Fungsi pemeliharaan
----	------------------------------------	------------------	---

		<p>2. Fungsi Reproduksi.</p> <p>3. Fungsi kasih sayang dan afeksi.</p> <p>4. Fungsi Perlindungan.</p> <p>5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai.</p> <p>6. Fungsi Ekonomi.</p>	<p>fitrah manusia</p> <p>c. Penguatan tauhid dengan mengembangkan akhlakulkarimah</p> <p>Fungsi reproduksi yang didasarkan akad pernikahan yang suci.</p> <p>3.a. Kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar manusia</p> <p>b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua</p> <p>c. Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah</p> <p>d. Kasihsayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama</p> <p>4.a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan</p> <p>b. perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan</p>
--	--	--	--

		<p>pengabaian</p> <p>c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak</p> <p>5.a.Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter</p> <p>b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai</p> <p>c. Fungsi keteladanan dan modeling</p> <p>d. Fungsi membangun benteng moralitas</p> <p>6.a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan</p> <p>b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga</p> <p>c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran</p> <p>d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga</p> <p>7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat</p> <p>b. keluarga sebagai lingkungan sosial</p>
--	--	--

			budaya terkecil c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat d. pengejawantahan nilai-nilai agama
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga	1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf : 2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan pernikahan dan keluarga 3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga	1.a. larangan menyia-nyiakan suami/isteri b. Coolingdown c. menahan diri dan mencari solusi positif 2.a. Saling memahami b. Saling menghargai 3.a. Diskripsi komunikasi yang efektif b. Komunikasi dalam keluarga c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga
3.	Manajemen Konflik dalam Keluarga	1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda pernikahan dalam bahaya	1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2.a. Cekcok terus menerus

		3. Solusi atau cara mengatasi konflik	b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3.a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing pihak c. Institusi konseling
4.	Psikologi pernikahan dan keluarga	1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga	1.a. Pengertian psikologi pernikahan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2.a. membentuk akhlak luhur b. menegakan rumah tangga Islami c. meningkatkan ibadah 3.a. Harmonisasi suami-isteri b. Orang tua dan anak c. Anak dengan anak d. anak dan anggota keluarga lain e. kebersamaan dalam keluarga

Penutup

Mengingat pentingnya karakter suatu bangsa yang ditentukan bagaimana generasi mudanya, maka pendidikan karakter dan mental tidak bisa dipandang sebelah mata. Pernikahan sebagai salah satu jalan guna perbaikan karakter

generasi penerus yaitu melalui pendidikan orang tua yang baik, hingga *goalnya* akan melahirkan anak yang baik pula. Pendidikan pra nikah sebagai *problem solving* adalah sarana dan jalan konkrit di ranah lapangan melalui lembaga, artinya pendidikan pra nikah tidak hanya formalitas di BP4 namun pendidikan pra nikah dapat dilaksanakan sepanjang pernikahan itu berjalan, baik oleh masyarakat maupun keluarga itu sendiri.

Selanjutnya karakter terbentuk dari masa pranikah dan keluarga yang pertama dan utama, terutama peranan orang tua sangat penting meletakkan dasar pendidikan bagi putra putrinya. Orang tua menjadikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan komunikatif, dengan tetap menjaga hubungan yang kondusif, akan mampu membentuk karakter. Bila pendidikan yang diperoleh benar, maka benar pula ke depannya, namun apabila mereka menerima pendidikan yang salah, maka akan salah seumur hidupnya.

Daftar Pustaka

- Kemendiknas, *Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta, Direktorat Jenral Pendidikan Dasar dan Menengah, 2011.
- Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim, Vo. 11 No. 2 Tahun 2013: Kokom Siti Khomariyah, *Pendidikan Karakter; Preparation of Marriage and Good Family sebagai Aktualisasi Pendidikan Karakter Melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)*.
- Atmaja, Ketut J.A., *Pembentukan Karakter Pertama dan Utama pada Masa Pranikah dan Lingkungan Keluarga*.
- MI Soelaeman.. *Memperhatikan Perkembangan Masa Dini Anak Berdasarkan Beberapa Pandangan Baru*. Jurnal analisis Pendidikan Tahun IV Nomor 3, Jakarta: Depdikbud, 1983.
- R Megawangi,.. *Pendidikan Karakter*, Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2004
- SR Haditono,.. *Motivasi Prestasi, Tingkat pendidikan ortu, dan Cara mendidik anak pada empat kelompok pekerjaan*. Jurnal Analisis Pendidikan Tahun IV Nomor 1, Jakarta: Depdikbud, 1983.
- Tulus, Wakil Ketum BP4 Pusat, Disampaikan pada acara Rakernis Bidang Urais dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Barat Tanggal 4 Desember 2014.